



**KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAGO SARIAK
KECAMATAN PARIAMAN TIMUR
NOMOR: 34.5 / KEP-KADES/ TS/ 1/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KADER SANDANG DESA TALAGO SARIAK
KECAMATAN PARIAMAN TIMUR
KOTA PARIAMAN**

- Menimbang** : a. bahwa berbusana berhubungan erat dengan etika yang berbasis pada nilai-nilai religi dan norma tradisi;
- b. bahwa untuk mensosialisasikan perilaku berbusana yang baik, yang sesuai nilai religi dan moral budaya Indonesia yang kaya dengan adat budaya, diperlukan peningkatan kemampuan pengelola Gerakan PKK dan sumberdaya yang lebih baik sehingga dapat berdaya dan berhasil guna;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada a dan b di atas untuk memperlancar pelaksanaan Program Sandang di Desa Talago Sariaik, dipandang perlu menetapkan Kader Sandang dengan keputusan Kepala Desa Talago Sariaik Kecamatan Pariaman Timur
- Mengingat** : Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- : Peraturan Menteri Dalam Negeri No 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Gerakan PKK;
- : Petunjuk Teknis Tata kelola Gerakan PKK Hasil Rakernas IX PKK tahun 2021

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN


- Pertama** : Membentuk Kader Sandang Desa Talago Sariaik Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.
- Kedua** : Kepada saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini diangkat dan ditetapkan sebagai Kader Sandang Desa Talago Sariaik Kecamatan Pariaman Timur.
- Ketiga** : Kader Sandang bertugas untuk mensosialisasikan dan melakukan perilaku berbusana sesuai moral budaya Indonesia,

mensosialisasikan dan memasyarakatkan pakaian adat pada acara tertentu, dan mendata serta mendampingi usaha sandang kecil mikro di wilayah Desa Talago Sariak Kecamatan Pariaman Timur.

Keempat : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai kader pangan bertanggung jawab pada Kepala Desa Talago Sariak Kecamatan Pariaman Timur melalui Ketua POKJA III PKK Desa Talago Sariak.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA TALAGO SARIAK



AHMAD FAHMI

**Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Talago Sariaik
Kecamatan Pariaman Timur**

Nomor : 34.5/KEP-KADES/TS/1/2025

Tanggal : 8 Januari 2025

**Tentang : Pembentukan Kader Sandang Desa Talago Sariaik
Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman**

| NO | NAMA | JABATAN | DUSUN |
|-----------|-------------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | RATNAWILIS | Kader Tata laksana Rumah Tangga | Dusun Talago |
| 2 | ZURIATI | Kader Tata laksana Rumah Tangga | Dusun Simpang Raya |
| 3 | YULIANIS | Kader Tata laksana Rumah Tangga | Dusun Tengah |
| 4 | FATMAWATI | Kader Tata laksana Rumah Tangga | Dusun Talago |

KEPALA DESA TALAGO SARIAK

AHMAD FAHMI